

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut IAI (2019) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1), laporan keuangan memiliki arti penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang dibuat, menurut IAI (2019) dalam PSAK 1 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi dan juga sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka.

Laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak internal mencakup direktur dan manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, serta manajer dan *supervisor* produksi, maupun eksternal yang terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal serta ekonom, praktisi, dan analis (Hery, 2015). Pihak internal umumnya menggunakan laporan keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun bersangkutan, melakukan evaluasi serta mengambil tindakan korektif atas hasil evaluasi, dan membuat rencana strategis dari perusahaan. Sedangkan pihak eksternal terutama pengguna laporan keuangan utama seperti yang dinyatakan IAI (2019) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan seperti investor saat ini dan investor potensial, menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam membeli,

menjual, atau memegang saham. Selain itu juga terdapat pemberi pinjaman, serta kreditor yang menggunakan laporan keuangan untuk penyediaan dan penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

Laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Maka dari itu untuk dapat meningkatkan keyakinan penggunaannya mengenai apakah informasi dalam laporan keuangan terdapat kesalahan penyajian yang dapat menyesatkan baik bagi pihak internal maupun eksternal, dibutuhkanlah *audit* atas laporan keuangan oleh pihak independen. Kebutuhan atas *audit* laporan keuangan didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang mengharuskan *audit* atas laporan keuangan terhadap Perseroan Terbatas yang merupakan Perseroan Terbuka, memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan utang, memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit 25 miliar, atau merupakan debitur yang laporan keuangannya diwajibkan bank untuk di-*audit*. Berdasarkan peraturan tersebut, *audit* atas laporan keuangan juga harus dilakukan oleh perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Indonesia, serta Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Daerah.

Selain itu terdapat juga Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Persero dengan kegiatan usaha yaitu menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, merupakan Perseroan Terbuka, merupakan persero,

mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah paling sedikit 50 miliar, atau diwajibkan peraturan perundang-undangan untuk meng-*audit* laporan keuangannya guna tidak mengecewakan masyarakat. Menurut Agoes (2017) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Tujuan suatu *audit* berdasarkan IAPI (2017) dalam Standar *Audit* 200 (SA 200) adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.

*Audit* yang dilaksanakan, pada akhirnya akan menghasilkan opini mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Opini tersebut menurut SA 700 dan SA 705 terdiri dari opini wajar tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi yang dibagi menjadi 3 tipe yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat. Dalam SA 700, dinyatakan bahwa *auditor* harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila *auditor* menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Ketika laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan penyajian material dan *auditor* tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan laporan

keuangan disajikan secara wajar, maka *auditor* harus memodifikasi opini dalam laporan *audit* atas dasar SA 705 (IAPI, 2017).

Meskipun laporan keuangan telah di-*audit*, tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan *auditor* dalam menyatakan opini *audit* yang tepat atau disebut *audit failure*. Hal ini menjadikan *audit* tidak menjalankan fungsinya untuk memberi keyakinan memadai dan akan berdampak buruk bagi banyak pihak, seperti pada kasus PT Hanson International Tbk. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Hanson International Tbk pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai *gross* Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam (money.kompas.com).

Dalam jual beli tersebut, PT Hanson International Tbk melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). OJK mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh dan juga atas transaksi tersebut tidak dilakukan pengungkapan di catatan LKT 2016. Sementara jika berdasarkan Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat (PSAK 44) pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria, termasuk penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak bisa dibuktikan oleh perseroan (money.kompas.com). Berkaitan dengan hal tersebut, OJK berdasarkan pengumuman Nomor 3/PM.1/2019 yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran

9 menyatakan bahwa, Benny Tjokrosaputro melakukan pelanggaran terhadap pasal 107 UUPM karena sebagai pihak yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 dan *representation letter* tertanggal 29 Maret 2017, dia tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada *auditor* yang meng-*audit* LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sehingga mengakibatkan pendapatan pada LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 menjadi *overstated* dengan nilai yang material sejumlah Rp613 miliar. Beliau juga tidak menyampaikan PPJB kepada OJK sehingga menyebabkan OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangan untuk memerintahkan PT Hanson melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 (ojk.go.id).

Atas kasus tersebut, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Hanson International Tbk berupa denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara *CEO* PT Hanson International Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga dikenai sanksi denda Rp 100 juta. Kemudian kepada Sherly Jokom, *auditor* dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, *member* dari Ernst and Young Global Limited (EY) selaku *auditor* yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap PT Hanson, dijatuhkan hukuman berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun (money.kompas.com).

Dalam kasus ini *auditor* yang melakukan *audit* atas laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal dan paragraf A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Standar *Audit* (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan *Auditor* Independen dan Pelaksanaan *Audit* berdasarkan Standar *Audit* dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Sherly Jokom juga melanggar Kode Etik Profesional Akuntan Publik (IAPI) Seksi 130 tentang Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian profesional (ojk.go.id).

Kasus tersebut menunjukkan pemberian opini *audit* yang tepat berdasarkan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* sangatlah penting bagi pengguna laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat mengetahui informasi mengenai perusahaan yang di-*audit*. Namun masih terdapat opini *audit* yang tidak menggambarkan kewajaran dari laporan keuangan untuk dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Hal ini biasanya dikarenakan *auditor* tidak mematuhi prosedur yang berlaku dengan tepat berdasarkan standar *audit*. Selain itu, kurangnya skeptisisme *auditor* dalam memperoleh bukti *audit* juga menyebabkan salahnya penilaian terhadap laporan keuangan. Di sisi lain, sikap tidak menjaga etika profesi dan komitmen dapat menjerumuskan *auditor* untuk melakukan pelanggaran dalam proses *audit* untuk kepentingan tertentu.

Ketika opini *audit* yang diberikan *auditor* tidak tepat, tentunya akan merugikan penggunanya karena opini *audit* tersebut gagal menyatakan kewajaran

atas laporan keuangan yang dipercaya untuk pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang bias. Bagi pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) sendiri akan menjadi tidak dipercaya masyarakat dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 pasal 50 ayat (1), KAP yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi mulai dari rekomendasi melakukan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, hingga pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda. Selain itu, bagi perusahaan yang di-*audit*, hal ini bisa memunculkan sanksi bagi perusahaan, menurunnya citra perusahaan, hilangnya kepercayaan masyarakat akan perusahaan, menurunnya harga saham perusahaan, hingga menyebabkan kebangkrutan. Pada akhirnya, hal ini akan merugikan nama baik *auditor* secara keseluruhan.

Berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 700, *auditor* harus merumuskan opini tentang laporan keuangan, dalam semua hal material, sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Opini *audit* tersebut diberikan atas dasar apakah *auditor* telah memperoleh keyakinan memadai tentang laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Untuk memperoleh keyakinan memadai tersebut, berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 700 *auditor* harus memperhitungkan bukti yang cukup dan tepat, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, dan evaluasi atas kerangka penyajian yang wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan memperhitungkan faktor tersebut, *auditor* bisa mengurangi risiko *audit*. Risiko *audit* berdasarkan IAPI (2017) dalam SA 200 adalah risiko

bahwa *auditor* menyatakan opini *audit* yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Menurunnya risiko *audit* memungkinkan *auditor* memberikan pendapat yang sesuai dengan yang sebenarnya dan berdampak terhadap opini *audit*.

Ketepatan pemberian opini *audit* sangatlah penting, karena opini *audit* akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Opini *audit* yang tidak tepat akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak termasuk pengguna laporan, KAP dan *auditor* serta perusahaan yang di-*audit*. Opini *audit* yang diberikan dikatakan tepat apabila *auditor* menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* yang berlaku yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan mematuhi kode etik profesional. Selain itu, *auditor* harus memberikan respon yang tepat dari setiap pekerjaan *audit*, melaksanakan *audit* secara lengkap dan sistematis dengan kompleksitas kerja yang ada, serta menarik kesimpulan untuk opini berdasarkan bukti *audit* guna menghasilkan kualitas keputusan sesuai standar *audit*, sehingga opini yang diberikan menjadi tepat. Berkaitan dengan pentingnya ketepatan pemberian opini *audit*, penelitian ini ingin mencari bukti empiris mengenai faktor yang diprediksi mempengaruhi pemberian opini *audit* yang tepat. Faktor tersebut ialah sikap skeptisisme profesional, independensi, etika profesi, komitmen profesional, dan keahlian *auditor*.

Dalam melakukan *audit*, sikap skeptisisme profesional sangatlah penting untuk dapat mengumpulkan bukti *audit* yang cukup dan tepat sebagai basis keyakinan memadai atas opini *audit*. Skeptisisme profesional menurut Gusti dan Ali (2008) dalam Merici (2016), adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti *audit*. Menurut IAPI (2017) dalam SA 200, *auditor* harus merencanakan dan melaksanakan *audit* dengan skeptisisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.

Dengan sikap skeptisisme profesional yang tinggi, *auditor* akan bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika profesi yaitu hati-hati dan tekun dalam setiap tahap *audit*, tidak mudah percaya dan tidak mudah puas akan bukti yang ada. Oleh karenanya dengan skeptisisme profesional *auditor* akan mengevaluasi kembali bukti *audit* dan mempertanyakan bukti *audit* yang keabsahannya meragukan. Sehingga *auditor* bisa mendapatkan bukti *audit* yang cukup dan tepat yang dapat menurunkan risiko *audit* ke titik rendah yang dapat diterima. Hal ini membuat *auditor* dapat menarik kesimpulan yang tepat untuk opini *audit* sesuai dengan bukti *audit* yang diperoleh, sehingga *auditor* dapat menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit*. Oleh karenanya *auditor* bisa menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* dan mematuhi etika profesi guna dapat menghasilkan kualitas keputusan sesuai dengan standar *audit*, sehingga *auditor* dapat memberikan opini yang tepat. Maka, semakin tinggi skeptisisme profesional *auditor*, opini *audit* yang diberikan akan semakin tepat. Skeptisisme profesional berdasarkan penelitian Widiarini (2017), Merici (2016), Sukendra, dkk (2015) memberikan pengaruh secara positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Sedangkan menurut Kamil (2020), skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

Selain itu, *auditor* dalam menjalankan tugasnya berperan sebagai pihak independen yang tentunya harus memiliki sikap independensi yang tinggi. Sikap independensi ini harus ada dikarenakan *auditor* bekerja untuk kepentingan umum, sehingga ia tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan opini bagi klien, tetapi untuk kepentingan umum. Independensi menurut Mulyadi (2010) dalam Merici (2016) adalah sikap bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain atau jujur dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak dalam diri *auditor* dalam merumuskan dan menyatakan pendapat.

*Auditor* dengan independensi tinggi akan bebas dari usaha pihak tertentu yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang memengaruhi pertimbangan pemeriksa pada isi laporan dalam melakukan pelaporan, sehingga dalam menjalankan tugasnya *auditor* akan bersikap objektif sesuai dengan prinsip dasar etika profesi. Dengan sikap tersebut, *auditor* akan tetap mencantumkan temuan *audit* dalam laporan *audit* meskipun diberi imbalan jasa *audit* yang tinggi dan memperoleh barang atau jasa dari klien, serta tidak akan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan tetap melaporkan kesalahan yang ditemukan karena *auditor* memiliki hubungan dengan klien. Oleh karenanya, *auditor* akan memberikan respon yang tepat dari setiap pekerjaan *audit* dan *auditor* dapat menarik kesimpulan yang tepat untuk opini *audit* sesuai dengan fakta berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh tanpa dipengaruhi siapapun, sesuai dengan proses *audit* berdasarkan standar *audit*. Oleh karenanya, *auditor* dapat menjalankan proses *audit* sesuai standar *audit* dan etika profesi guna dapat

menghasilkan kualitas keputusan sesuai dengan standar *audit*, dan oleh karenanya *auditor* dapat memberikan opini yang tepat. Maka, semakin tinggi independensi, *auditor* akan semakin memberikan opini yang tepat. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian Merici (2016) dan Budiman (2017) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap ketepatan opini *audit*. Sedangkan Hellena (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan independensi terhadap opini *audit*.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dinyatakan bahwa Akuntan Publik memiliki tanggung jawab khusus, yaitu tanggung jawab Akuntan Publik terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, tanggung jawab Akuntan Publik dan setiap CPA tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap Akuntan Publik atau CPA harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik (IAPI, 2020). Atas dasar menjaga tanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak, agar akuntan tidak berperilaku menyimpang dan menjalankan tugasnya dengan profesional, maka dibuatlah etika profesi yang harus dipatuhi.

Etika merupakan sekelompok prinsip moral atau nilai-nilai (Arens, dkk. 2017). Menurut pengertian tersebut, maka etika bagi *auditor* merupakan nilai dan norma yang dijadikan dasar dalam bertindak bagi *auditor*. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, terdapat prinsip dasar kode etik profesi yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (IAPI, 2020).

Semakin *auditor* berpegang pada etika profesi, maka *auditor* akan memiliki kepribadian yang bertanggung jawab akan profesinya, dan oleh karenanya *auditor* akan bekerja dengan kecakapan profesionalnya sesuai prinsip dasar etika profesi yaitu objektif dalam melakukan prosedur pemeriksaan serta hati-hati dalam melakukan setiap tahapan *audit*, dan *auditor* juga akan memenuhi tanggung jawabnya untuk bekerja secara profesional termasuk dalam pertimbangan menilai bukti guna mengumpulkan bukti *audit* yang cukup dan tepat guna dapat menjalankan proses *audit* sesuai standar *audit*. Selain itu *auditor* akan mematuhi kode etik profesi dan menafsirkan sesuai standar pekerjaan. Sehingga *auditor* dapat memberikan respon yang tepat terhadap setiap pekerjaan *audit* dan bisa menarik kesimpulan yang tepat untuk opini *audit* berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh sesuai fakta berdasarkan proses *audit* sesuai dengan standar *audit*. Oleh karenanya *auditor* bisa menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* serta etika profesi guna dapat menghasilkan kualitas keputusan *audit* sesuai dengan standar *audit*, sehingga *auditor* dapat memberikan opini yang tepat. Maka, semakin *auditor* berpegang pada etika profesinya, pemberian opini *audit* akan semakin tepat. Berdasarkan hasil penelitian Pelu, dkk (2018) etika profesi memberikan pengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*. Sedangkan berdasarkan penelitian Budiman (2017) etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian opini.

Tidak hanya patuh pada etika profesi, *auditor* dalam menjalankan tugasnya juga harus memiliki komitmen pada profesinya agar keahlian yang dimilikinya secara penuh dicurahkan untuk bekerja maksimal demi kepentingan profesinya. Komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas seseorang terhadap pekerjaan

yang dilakukannya untuk dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi akan memberikan hasil yang bernilai tinggi, hal ini yang menimbulkan kinerja yang tinggi pada diri *auditor* (Wirasari, dkk, 2019).

Seorang *auditor* dengan komitmen profesional yang tinggi akan merasakan keterikatan terhadap profesinya sebagai bentuk komitmen afektif, sehingga *auditor* akan memiliki keterikatan emosional terhadap profesinya serta akan mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan profesi. Sehingga *auditor* akan menjaga kompetensi untuk memastikan mereka memberikan jasa profesional sesuai kode etik profesi. Selain itu, *auditor* dengan komitmen profesi akan merasa ingin tetap berada dalam profesinya sebagai bentuk komitmen kontinu dan berusaha bertahan pada profesinya karena merasa adanya tanggung jawab terhadap profesinya sebagai bentuk komitmen normatif, dan oleh karenanya *auditor* berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam setiap proses dan prosedur *audit* termasuk pencarian dan perolehan bukti *audit* yang cukup dan tepat guna melaksanakan pekerjaan sesuai standar *audit*. Sehingga, dengan kompleksitas tugas yang ada *auditor* dapat melakukan *audit* secara lengkap dan sistematis, serta mengambil kesimpulan yang tepat untuk opini *audit* berdasarkan bukti yang diperoleh sesuai proses sesuai dengan standar *audit*. Oleh karenanya, *auditor* bisa menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* dan etika profesi guna dapat menghasilkan kualitas keputusan sesuai dengan standar *audit*, dan *auditor* bisa memberikan opini yang tepat. Maka, semakin berkomitmen seorang *auditor* terhadap profesinya, semakin tepat opini yang diberikan. Penelitian mengenai pengaruh komitmen profesional terhadap

ketepatan pemberian opini *audit* telah dilakukan oleh Wirasari (2019) dan Widiarini dan Suputra (2017) dengan hasil berpengaruh secara positif.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap profesi dituntut untuk ahli di bidangnya agar dapat memahami apa yang harus ia kerjakan terhadap permasalahan yang ada. Menurut Sukendra, dkk (2015), keahlian sendiri dapat dikatakan sebagai keterampilan seorang ahli, sedangkan ahli merupakan seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pengalaman atau pelatihan. Keahlian yang harus dimiliki *auditor* tersebut ialah keahlian dalam merencanakan program kerja pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan (Sukendra, dkk, 2015).

Semakin tinggi keahlian *auditor*, mereka akan semakin memiliki pemahaman dan keterampilan mengenai pekerjaannya termasuk mengenai standar *audit*, pengetahuan akuntansi, dan proses *audit* pada suatu tingkat yang ditentukan, yang dapat memenuhi prinsip kompetensi pada kode etik profesi. Sehingga *auditor* akan mampu memahami lingkungan entitas yang diperiksanya, dan oleh karenanya mampu melakukan perencanaan *audit*, penilaian risiko, dan pengujian yang tepat sesuai dengan kondisi *audit* guna memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat serta memberikan respon yang tepat dari setiap temuan *audit*. Selain itu *auditor* yang ahli akan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efisien, sehingga mampu berkoordinasi dengan bidang lain guna menggali informasi untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat. Sehingga, dengan kompleksitas

tugas yang ada *auditor* dapat melakukan proses *audit* secara lengkap dan sistematis, serta mengambil kesimpulan yang tepat untuk opini *audit* berdasarkan bukti secara objektif sehingga *auditor* bisa menjalankan proses *audit* sesuai standar *audit*. Oleh karenanya, *auditor* bisa menjalankan proses *audit* sesuai dengan standar *audit* dan etika profesi yang akan menghasilkan kualitas keputusan sesuai dengan standar *audit*, dan *auditor* bisa memberikan opini yang tepat. Maka, keahlian *audit* yang tinggi membuat opini *audit* yang diberikan semakin tepat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Merici (2016), Widiarini dan Suputra (2017), dan Suryani (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara keahlian *auditor* dengan ketepatan pemberian opini. Sedangkan berdasarkan Pardede (2015), keahlian *auditor* tidak mempengaruhi ketepatan pemberian opini *audit*.

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Widiarini dan Suputra (2017), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian.

Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu independensi yang mengacu kepada penelitian Merici (2016).

2. Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Tangerang dan Jakarta. Penelitian sebelumnya menggunakan objek akuntan publik yang bekerja di KAP wilayah Bali.

3. Periode Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.

#### 4. Kuesioner penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Adrian (2013) dalam Sukendra, dkk (2015) untuk variabel ketepatan pemberian opini *audit* dan skeptisisme profesional, Madali (2016) untuk variabel etika profesi, dan Meyer, dkk (1993) dalam Wintari (2015) untuk variabel komitmen profesional. Sedangkan dalam penelitian Widiarini dan Suputra (2017) menggunakan kuesioner Dewi (2014) untuk variabel ketepatan pemberian opini *audit*, Adnyani, dkk (2014) untuk variabel skeptisisme profesional, Triyanto (2014) untuk variabel etika profesi, dan Gustia (2014) untuk variabel komitmen profesional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Etika Profesi, Komitmen Profesional, dan Keahlian Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Tangerang)”**.

### **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah ketepatan pemberian opini *audit*, sedangkan variabel independen adalah skeptisisme profesional, independensi, etika profesi, komitmen profesional dan keahlian *auditor*.

3. Periode dilakukannya penelitian adalah tahun 2020.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*?
3. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*?
4. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*?
5. Apakah keahlian *auditor* berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini *audit*?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.
2. Pengaruh positif independensi terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.
3. Pengaruh positif etika profesi terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.
4. Pengaruh positif komitmen profesional *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.
5. Pengaruh positif keahlian *auditor* terhadap ketepatan pemberian opini *audit*.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi:

1. Kantor Akuntan Publik dan *auditor*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atau masukan supaya lebih memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini *audit*.

2. Perusahaan pengguna KAP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya opini *audit* yang tepat untuk para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan perusahaan dapat mempertahankan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

3. Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan serta memperoleh bukti empiris mengenai hal yang mempengaruhi opini *auditor*.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB II            TELAAH LITERATUR**

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian tentang laporan keuangan, *auditing*, ketepatan

pemberian opini *audit*, skeptisisme profesional, independensi, etika profesi, komitmen profesional, dan keahlian *auditor* serta hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, rumusan hipotesis, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum metode penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu *causal study*, variabel penelitian, dengan satu variabel dependen dan lima variabel independen dengan menggunakan skala interval, metode pengumpulan data primer, metode pengambilan sampel dengan menggunakan *convenience sampling* yang bersumber dari KAP di Jakarta dan Tangerang, serta metode analisis data yaitu, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas), dan uji hipotesis (uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji signifikan simultan, dan uji signifikansi parsial).

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi penelitian, pengujian dan analisis atas hipotesis, serta penjelasan hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, dan

saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.